



## **BUPATI PURBALINGGA**

Purbalingga, 21 April 2026

Kepada Yth. :

1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga;
3. Para Camat se-Kabupaten Purbalingga;
4. Ketua TP. PKK Kabupaten Purbalingga;
5. Pimpinan Ormas Keagamaan se-Kabupaten Purbalingga;
6. Ketua Karang Taruna Kabupaten Purbalingga;
7. Para Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Purbalingga.

di –

PURBALINGGA

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 400.9 / 6 TAHUN 2026

#### TENTANG

#### GERAKAN SATU JAM BERKUALITAS BERSAMA KELUARGA

##### A. LATAR BELAKANG

Pesatnya transformasi digital dan penggunaan kecerdasan artifisial (AI) telah mengubah pola interaksi sosial, terutama dalam lingkungan keluarga. Data menunjukkan tingginya penetrasi internet pada anak usia dini serta meningkatnya risiko kejahatan siber terhadap anak.

Guna memperkuat ketahanan keluarga, pembentukan karakter, dan perlindungan anak dari dampak negatif teknologi, Pemerintah Kabupaten Purbalingga memandang perlu menetapkan Gerakan Satu Jam Berkualitas Bersama Keluarga sebagai upaya sistematis mengembalikan peran orang tua dalam pengasuhan di era digital.

##### B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendidikan Karakter;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan Tahun 2025-2029;
8. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.9.3/2160/Bangda tanggal 7 Maret 2026 Hal Gerakan Satu Jam Berkualitas Bersama Keluarga dan Gerakan Ramadhan Ramah Anak

### C. PELAKSANAAN

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka mendukung Gerakan Satu Jam Berkualitas Bersama Keluarga, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Gerakan Satu Jam Berkualitas Bersama Keluarga bertujuan untuk mengembalikan kehadiran keluarga dalam kehidupan anak-anak di era digital, memperkuat ikatan emosional, meningkatkan kualitas pengasuhan, serta melindungi kesehatan jiwa dan resiliensi keluarga.
2. Bahwa Gerakan Satu Jam Berkualitas Bersama Keluarga diharapkan dapat dilaksanakan dengan mengimplementasikan Asta Mantra Keluarga, yang merupakan 8 (delapan) prinsip untuk mewujudkan keluarga berkualitas di era digital yang meliputi:
  - a. *KURANGI SCREEN TIME, PERBANYAK GREEN TIME*, yaitu:
    - 1) Jadikan rumah sebagai zona interaksi, bukan asik dengan *gadget* sendiri;
    - 2) Atur jadwal penggunaan *gadget* anak sesuai usia dan diawasi; dan
    - 3) Kampanyekan kebiasaan keluarga sehat: olahraga atau bermain diluar rumah.
  - b. *BANGUN KOTA & DESA YANG LIVEABLE DAN LOVEABLE*, yaitu:
    - 1) Dorong warga memanfaatkan dan merawat taman, lapangan, dan ruang publik sebagai ruang bermain anak;
    - 2) Jadikan setiap ruang publik sebagai ruang tumbuh kembang keluarga; dan
    - 3) Ciptakan desa dan kelurahan yg siaga penyakit TBC.
  - c. *ORANG TUA JADI PENGASUH EFEKTIF*, yaitu:
    - 1) Sediakan waktu khusus setiap hari untuk bercakap, bermain, dan mendampingi anak tanpa distraksi *gadget*;
    - 2) Prioritaskan pelukan, perhatian, dan dialog, bukan memberi gawai sebagai pengganti pendampingan;
    - 3) Bangun rutinitas keluarga: makan bersama, membaca bersama, dll; dan

- 4) Orang tua bertanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan keluarga dari penyakit Tuberkulosis.
- d. HIDUPKAN NILAI AGAMA DAN AKHLAK MULIA, yaitu:
    - 1) Jadikan rumah sebagai pusat ibadah dan pemupukan akhlak: ibadah bersama; dan
    - 2) Tanamkan nilai agama sebagai benteng moral dan kontrol diri agar keluarga terhindar dekadensi moral di era digital.
  - e. LESTARIKAN BUDAYA LUHUR BANGSA, yaitu:
    - 1) Tokoh adat dan tokoh komunitas dapat menjadi motor pelestarian budaya;
    - 2) Didik anak agar tumbuh cerdas, berkarakter, dan bangga terhadap budaya serta nilai luhur bangsanya.
  - f. AKTIFKAN SOLIDARITAS KETETANGGAAN, yaitu:
    - 1) Kenali tetangga, jalin komunikasi, dan saling tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari;
    - 2) Bangun lingkungan yang rukun, saling peduli dan saling jaga agar lingkungan menjadi benteng utama keluarga dari krisis sosial;
    - 3) Lingkungan yg rukun, saling peduli dan saling menolong akan memperkuat ketahanan keluarga termasuk terhadap ancaman penyakit TBC.
  - g. KOLABORASI LINTAS SEKTOR, yaitu:

Kolaborasi dipahami sebagai kerja bersama pemerintah menyediakan program tokoh masyarakat sebagai 'jembatan' menyebarkan, menguatkan, dan memastikan implementasi di tingkat keluarga.
  - h. MANFAATKAN DIGITAL UNTUK KOORDINASI, yaitu:
    - 1) Dorong penggunaan kanal digital resmi pemerintah untuk mengakses informasi program keluarga; dan
    - 2) Tokoh agama/adat memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan pesan kebaikan, edukasi keluarga, dan gerakan sosial tanpa menggantikan interaksi fisik yang bermakna.
3. Untuk menjamin keberlanjutan Gerakan Satu Jam Berkualitas Bersama Keluarga dapat dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi:
    - a. Sekretaris Daerah sebagai sebagai koordinator utama yang memayungi inisiatif dari berbagai sektor lintas Perangkat Daerah;
    - b. BAPPERIDA sebagai koordinator teknis yang mengintegrasikan pelaksanaan Gerakan SatuJamKu pada tingkat Kabupaten Purbalingga dan melakukan penguatan kebijakan pemerintah daerah (mengintegrasikan gerakan ke dalam kerangka kebijakan daerah). Gerakan SatuJamKu sebagai bagian penting dari upaya memperkuat pembangunan manusia berbasis keluarga. Gerakan ini perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, serta diarusutamakan dalam kebijakan sektoral perangkat daerah sesuai kewenangannya;
    - c. DINSOSPERMASDESP3A, DINKES PPKB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DINPORAPAR, DINKOMINFO, DLH PKP dan Perangkat Daerah terkait lainnya agar mendorong penguatan peran masyarakat melalui keterlibatan komunitas TP PKK, Karang Taruna dan organisasi kemasyarakatan lainnya, dan kerja sama multi pihak untuk terus menggaungkan dan melaksanakan Gerakan Satu Jam Berkualitas Bersama Keluarga, serta kolaborasi dengan Gerakan Indonesia ASRI

- (Aman, Sehat, Rapi dan Indah) melalui pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat, pemenuhan gizi keluarga, pengelolaan rumah dan sampah secara tertib, penciptaan lingkungan yang aman dan harmonis, serta partisipasi aktif dalam menjaga keindahan dan kelestarian lingkungan;
- d. Kementerian Agama agar menggerakkan jejaring penghulu (melalui bimbingan perkawinan) dan penyuluh agama untuk memfasilitasi dialog keluarga berbasis nilai agama;
  - e. Camat sebagai koordinator di tingkat kecamatan;
  - f. Kepala Desa/Lurah sebagai koordinator di tingkat Desa/Kelurahan;
  - g. tokoh adat dan tokoh agama serta organisasi kemasyarakatan sebagai 'jembatan' untuk memastikan pesan sampai ke tingkat keluarga; dan
  - h. mitra Daerah, TP-PKK, swasta yang memiliki CSR setempat, organisasi kemasyarakatan setempat, dan disesuaikan dengan kolaborasi pemerintah daerah dengan mitra strategis terkait;
4. Integrasi Sektoral pada Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang meliputi peran pemerintah daerah dan instansi vertikal di daerah yang dapat dilakukan dalam Gerakan SatuJamKu dan indikator capaiannya, sebagaimana terlampir.
  5. Monitoring, Evaluasi, dan Keberlanjutan Gerakan SatuJamKu dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
  6. Kartu Kendali Gerakan Satu Jam Berkualitas Bersama Keluarga , sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
  7. Untuk petunjuk teknis secara lengkap dapat diakses melalui tautan: <https://bit.ly/GerakanSatuJamBerkualitas>.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya



Salinan Surat Edaran ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala Kepolisian Resor Purbalingga;
3. Komandan Kodim 0702/ Purbalingga;
4. Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga;
5. Ketua Pengadilan Agama Purbalingga;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga;
7. Komandan Batalyon 406/CK Purbalingga;
8. Komandan Lanud Jenderal Besar Soedirman Purbalingga.

LAMPIRAN I  
 SURAT EDARAN BUPATI  
 NOMOR 400.9 / 6 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 GERAKAN SATU JAM BERKUALITAS  
 BERSAMA KELUARGA

Integrasi Sektoral pada Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal

Peran Pemerintah Daerah dan instansi vertikal di daerah yang dapat dilakukan dalam Gerakan SatuJamKu dan indikator capaiannya:

No	Sektor (didasarkan pada 8 (Delapan) Fungsi Keluarga)	Perangkat Daerah/Instansi Vertikal	Perangkat Daerah/Instansi Vertikal	Indikator Capaian
1.	Keagamaan	Kantor Kemenag Kabupaten/ KUA	Menggerakkan jejaring penghulu (melalui bimbingan perkawinan) dan penyuluh agama untuk memfasilitasi dialog keluarga berbasis nilai agama.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah dan/atau Bimwin Catin yang mengintegrasikan sesi "Satu Jam Majelis Keluarga"</li> <li>2. Jumlah peserta dalam Pembinaan keluarga sakinah dan/atau Bimwin Catin yang mengintegrasikan sesi "Satu Jam Majelis Keluarga"</li> </ol>
2.	Sosial Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkurasi yang dapat praktik budaya lokal dilakukan selama satu jam bersama keluarga (membatik, permainan tradisional, membaca makanan cerita lokal, memasak tradisional, dan lain sebagainya).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya satu dokumentasi kurasi praktik budaya lokal yang dapat dilakukan dalam Gerakan SatuJamKu.</li> <li>2. Jumlah ruang budaya ramah keluarga yang aktif/dapat dipergunakan.</li> </ol>

No	Sektor (didasarkan pada 8 (Delapan) Fungsi Keluarga)	Perangkat Daerah/Instansi Vertikal	Perangkat Daerah/Instansi Vertikal	Indikator Capaian
			2. Aktivasi ruang publik budaya (seperti, museum atau taman budaya) yang ramah keluarga.	
3.	Cinta Kasih	Dinsospermasdes P3A	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integrasi Gerakan SatuJamKu dalam Ruang Bersama Indonesia yang berbasis desa</li> <li>2. Pendampingan implementasi Gerakan SatuJamku dalam Ruang Bersama Indonesia</li> <li>3. Monitoring komitmen keluarga anti-kekerasan melalui RBI dan jejaring PUSPAGA serta UTPD-PPA</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya sosialisasi Gerakan SatuJamKu ke dalam program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Desa/Kelurahan Peduli Anak.</li> <li>2. Tersedianya dokumen pedoman teknis pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.</li> <li>3. Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi relasi aman dan setara.</li> </ol>
4.	Perlindungan Anak	Dinsospermasdes P3A	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kolaborasi dengan stasiun penyiaran daerah termasuk media televisi wilayah untuk kampanye edukatif, dimana keluarga adalah tempat bernaung utama yang aman bagi anak.</li> <li>2. Penguatan kolaborasi dengan berbagai <i>stakeholder</i> dalam Ruang Bersama Indonesia</li> </ol>	Jumlah kampanye publik terkait menciptakan keluarga yang aman bagi anak dan Gerakan SatuJamKu.

No	Sektor (didasarkan pada 8 (Delapan) Fungsi Keluarga)	Perangkat Daerah/Instansi Vertikal	Perangkat Daerah/Instansi Vertikal	Indikator Capaian
5.	Reproduksi	Dinas Kesehatan PPKB	Mengintegrasikan Gerakan SatuJamKu dalam sesi dialog kegiatan kelompok Bina Keluarga dengan isu seputar jarak kelahiran, kesehatan dan gizi keluarga dan pembagian peran pengasuhan.	Jumlah kelompok Bina Keluarga yang melaksanakan sesi dialog.
6.	Sosialisasi dan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyesuaikan jadwal belajar dan memperkuat literasi mengenai screen time yang sehat melalui penerbitan Surat Edaran kepada satuan pendidikan.</li> <li>2. Sosialisasi Gerakan SatuJamKu ke dalam kegiatan sosialisasi 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan edukasi screen time yang sehat.</li> <li>2. Jumlah satuan pendidikan yang mengintegrasikan Gerakan SatuJamKu ke dalam kegiatan sosialisasi 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.</li> </ol>
		Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	Mengintegrasikan Gerakan SatuJamKu dalam fasilitasi komunikasi antar generasi (pemuda dengan generasi lain) untuk meningkatkan dimensi partisipasi pemuda.	Meningkatnya skor IPP di daerah, khususnya pada dimensi Partisipasi Pemuda.
7.	Ekonomi	Dinas Kesehatan PPKB	Mendorong UPPKA melakukan fasilitasi dialog dan praktik perencanaan keuangan rumah tangga, usaha bersama keluarga, serta penguatan literasi keuangan keluarga.	Jumlah UPPKA yang melaksanakan sesi dialog.
8.	Kesehatan	Dinas Kesehatan PPKB	1. Supervisi puskesmas untuk pelaksanaan kegiatan promotif-preventif	1. Jumlah puskesmas mengintegrasikan edukasi keluarga sehat.

No	Sektor (didasarkan pada 8 (Delapan) Fungsi Keluarga)	Perangkat Daerah/Instansi Vertikal	Perangkat Daerah/Instansi Vertikal	Indikator Capaian
			<p>kesehatan, termasuk kesehatan mental berbasis keluarga.</p> <p>2. Sosialisasi GERMAS hingga ke unit keluarga melalui pembudayaan Gerakan SatuJamKu.</p>	2. Terlaksananya sosialisasi praktik GERMAS untuk keluarga.
9.	Pembinaan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup PKP	Implementasi Program Kampung Iklim, pengolahan sampah, dan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup (PRLH) hingga ke unit keluarga sebagai alternatif kegiatan Gerakan SatuJamKu.	Jumlah desa/kelurahan yang mengintegrasikan praktik 3R keluarga.
10.	Digital	Dinas Komunikasi dan Informatika	<p>1. Edukasi literasi digital keluarga melalui kanal resmi Pemerintah Provinsi.</p> <p>2. Sosialisasi regulasi klasifikasi usia pengguna media sosial (PP TUNAS).</p>	<p>1. Jumlah kampanye literasi digital keluarga.</p> <p>2. Terlaksananya sosialisasi klasifikasi usia (PP TUNAS)</p>

Keterangan: kolaborasi tidak terbatas hanya melibatkan Perangkat Daerah yang tertera pada table Seluruh Perangkat Daerah diharapkan dapat mendukung Gerakan SatuJamKu.


  
 BUPATI PURBALINGGA,  
  
 H. FAHMI MUHAMMAD HANIF

LAMPIRAN II  
 SURAT EDARAN BUPATI  
 NOMOR 400.9 / 6 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 GERAKAN SATU JAM BERKUALITAS  
 BERSAMA KELUARGA

KARTU KENDALI  
 GERAKAN SATU JAM BERKUALITAS BERSAMA KELUARGA

Identitas Keluarga

Nama Anak :

Usia Anak :

Nama Orang Tua :

Tabel Kendali Harian

Hari/Tanggal (Hari 1- 30/31)	Waktu Pelaksanaan	Jenis Aktivitas	Anak Melakukan (✓)	Gawai Dihentikan (✓)	Paraf Orang Tua/ Pengasuh Utama
Hari ke-1					
Hari ke-2					
dst.					
Hari ke-30					

Refleksi Mingguan Anak

Hal paling menyenangkan selama satu jam bersama keluarga minggu ini (minggu 1):

.....  
 .....

Hal paling menyenangkan selama satu jam bersama keluarga minggu ini (minggu 2):

.....  
 .....

Hal paling menyenangkan selama satu jam bersama keluarga minggu ini (minggu 3):

.....  
 .....

Hal paling menyenangkan selama satu jam bersama keluarga minggu ini (minggu 4):

.....  
.....

**Catatan Orang Tua**

Perubahan yang terlihat pada anak (emosi, komunikasi, kebiasaan gawai):

.....  
.....

**Pernyataan Komitmen**

Kami menyatakan bahwa kegiatan satu jam berkualitas telah dilaksanakan dengan pendampingan orang tua secara langsung dan tanpa distraksi gawai.

Tanda tangan Orang Tua : \_\_\_\_\_

Tanda tangan Anak : \_\_\_\_\_

Tanggal : \_\_\_\_\_

 **BUPATI PURBALINGGA,**  
  
**H. FANNI MUHAMMAD HANIF**